



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 240 TAHUN 2020**

TENTANG

PENETAPAN STADION S. MENGGA SEBAGAI TEMPAT KARANTINA ORANG DALAM PEMANTAUAN COVID 19 DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyiapkan fasilitas karantina diluar rumah sakit untuk menampung Orang Dalam Pemantauan dikarenakan berasal dari daerah terdampak yang harus dikarantina, perlu menetapkan tempat Karantina Covid-19;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya, perlu segera diambil tindakan antisipatif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran


- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
7. Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.01/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Stadion S Mengga Sebagai Tempat Karantina Orang Dalam Pemantauan Covid 19 di Kabupaten Polewali Mandar.
- KEDUA** : Pembiayaan yang dapat dibebankan pada pemerintah atas pelayanan pada tempat Karantina sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah pelayanan untuk Orang Dalam Pemantauan, yang berasal dari daerah terdampak Covid 19.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan atas pelayanan pada tempat Karantina Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, dibebankan pada biaya tidak terduga penanggulangan Tanggap Darurat Covid 19 anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 Juni 2020
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-


SERSA ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 12 Mei 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR